



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4

TAHUN 2014

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa komunikasi dan informatika merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);'
  9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) ;
  15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor. 41/Per/Men.Kominfo/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola TIK Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
4. Pemerintah Kabupaten/kota adalah pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
8. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi serta komunikasi.
10. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
11. *Electronic government (e-government)* adalah penggunaan TIK untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
12. Infrastruktur adalah sarana dan prasarana TIK yang tersedia dan memadai dalam pelaksanaan TIK .
13. Sistem informasi adalah sistem yang menyajikan informasi elektronik menggunakan TIK.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah sistem informasi layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
15. Standar adalah suatu norma atau persyaratan yang biasanya berupa suatu dokumen formal yang menciptakan kriteria, metode, proses, dan praktik rekayasa atau teknis yang seragam.
16. Standardisasi adalah penyamaan format suatu ketentuan.
17. Aplikasi adalah program komputer yang dirancang untuk memudahkan pengguna program yang menunjang kinerja sistem informasi.
18. Jaringan adalah koneksi yang terhubung secara intranet, ekstranet dengan pengaturan serta standarisasi protokol.

19. Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (*Electronic Procurement*) adalah proses pengadaan barang/jasa Pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas TIK tentang pengadaan barang/jasa secara elektronik.
20. Diseminasi informasi adalah penyebaran informasi secara timbal balik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada masyarakat baik diminta atau tidak diminta, yang dapat dilakukan melalui media massa maupun bentuk media komunikasi lainnya dan/atau lembaga-lembaga komunikasi masyarakat.
21. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik dan non elektronik.
22. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
23. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
24. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
25. Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi.
26. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio.
27. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
28. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
29. Pengguna adalah pelanggan dan pemakai.
30. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
31. Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi, pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak.
32. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
33. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
34. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus.

35. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan atau surat elektronik, layanan, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
36. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
37. Penyelenggaraan pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
38. Jaringan pos adalah rangkaian titik layanan yang terintegrasi baik fisik maupun nonfisik dalam cakupan wilayah layanan tertentu dalam penyelenggaraan pos.
39. Layanan pos universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan atau menerima kiriman dari satu tempat ketempat yang lain.
40. Kiriman/Jasa Titipan adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.
41. *Media Center* adalah wahana pelayanan informasi kebijakan Pemerintah berbasis TIK, untuk mendukung pelaksanaan tugas lembaga Pemerintah dan Daerah, khususnya dalam penyebaran informasi untuk kebutuhan publik dan mengembangkan pelayanan informasi kepada publik sebagai bagian dari upaya mendorong masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat, cepat, mudah dan terjangkau.
42. Laman Daring (*website*) adalah kumpulan dari halaman-halaman situs informasi, yang terangkum dalam sebuah domain atau subdomain, dan tempatnya berada di dalam world wide web (www) di internet.
43. Internet adalah jaringan yang terkoneksi secara luas/internasional melalui protokol tertentu, termasuk juga jaringan *private*/khusus yang dibuat untuk keperluan internal pemerintah.
44. Intranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai LAN/WAN yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
45. Ekstranet adalah jaringan tertutup yang menghubungkan berbagai Intranet yang ada di unit-unit organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
46. *Domain* adalah lokasi/wilayah penempatan halaman informasi/*website* pada jaringan internet.
47. *Domain name* adalah alamat website dari penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
48. Masyarakat Informasi adalah masyarakat yang mempunyai aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya melalui proses produksi, konsumsi dan distribusi informasi, ditandai dengan intensitas yang tinggi atas pertukaran dan penggunaan teknologi komunikasi.

49. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan orang yang menggunakan teknologi untuk kegiatan dan manajemen dengan prosedur yang terorganisir.
50. Penyebaran Informasi Media Cetak adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah dan gambar tak bergerak melalui media cetak berupa majalah, koran dan sejenisnya termasuk melalui media luar ruang berupa billboard, spanduk, poster, brosur dan sejenisnya.
51. Penyebarluasan Informasi Media Elektronik adalah kegiatan penyebarluasan informasi berupa naskah, gambar tak bergerak, gambar bergerak, suara serta suara dan gambar melalui penyiaran radio, penyiaran televisi dan media laman daring (*website*).

#### Pasal 2

Penyelenggaraan komunikasi dan informatika berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, sinergi, transparansi, efisien, keamanan, kemitraan, etika, akuntabilitas dan partisipatif.

#### Pasal 3

Maksud pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah mewujudkan masyarakat informasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan mengenai penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah meningkatkan pelayanan publik serta menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan, program kebijakan, proses serta alasan pengambilan keputusan publik, dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informatika.

#### Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan komunikasi dan informatika adalah :

- a. terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Barat yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan teknologi komunikasi dan informatika;
- b. terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
- c. terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis teknologi informasi dan berbudaya;
- d. terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan SKPD untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
- e. terlaksananya arahan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) bidang komunikasi dan informatika tentang tata laksana perencanaan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK dan pengelolaan media tradisional berbasis budaya; dan
- f. terbinanya ketertiban mengenai perizinan di bidang komunikasi dan informatika.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi pelayanan dan pembinaan berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses publik, sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak, konten data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola komunikasi dan informatika di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi :
    1. pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
    2. dukungan teknologi komunikasi dan informasi bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
    3. pengelolaan laman daring (*website*) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. penyelenggaraan fungsi penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan diseminasi informasi.

## BAB IV PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

### Bagian Kesatu Kewenangan

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan bidang komunikasi, informatika yang meliputi :

- a. penyelenggaraan telematika;
- b. penyelenggaraan pos dan telekomunikasi;
  1. Pos, meliputi :
    - a) pemberian izin jasa titipan untuk kantor cabang;
    - b) penertiban jasa titipan untuk kantor cabang;
    - c) pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos, standar pelayanan pos dan penerapan standar pos;
    - d) pengawasan dan pengembangan penyelenggaraan layanan jasa pos;
    - e) pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat pos skala provinsi; dan
    - f) fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan filateli.

2. Telekomunikasi, meliputi :
  - a) pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
  - b) pemberian ijin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya provinsi sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
  - c) pengawasan dan pengendalian layanan jasa telekomunikasi;
  - d) pemberian rekomendasi terhadap ijin penyelenggaraan jaringan tetap wireline (*end to end*) cakupan provinsi;
  - e) koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi;
  - f) pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya provinsi;
  - g) pemberian ijin kantor cabang dan loket pelayanan operator;
  - h) pemberian ijin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi lintas kabupaten/kota atau jalan provinsi;
  - i) pemberian bimbingan teknis di bidang standar telekomunikasi, standar teknik keperluan radio, standar pelayanan telekomunikasi dan penerapan standar telekomunikasi skala provinsi;
  - j) pengawasan terhadap penerapan standar teknis dan standar pelayanan alat/perangkat telekomunikasi skala provinsi; dan
  - k) fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan telekomunikasi.
3. penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, meliputi :
  - a) evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan penyiaran televisi;
  - b) pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi;
  - c) koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;
  - d) koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional;
  - e) koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi; dan
  - f) pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah.

Bagian Kedua  
Telematika

Paragraf 1  
Rencana Induk *e-Government*

Pasal 8

- (1) Untuk menunjang penyelenggaraan pelayanan publik, Gubernur menyusun Rencana Induk *e-government* yang berisi standardisasi dan perencanaan umum dalam pelaksanaan *e-government* di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *cyber province*.



- (2) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Rencana Induk *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kerangka pemikiran dasar lembaga (*e-government conceptual framework*);
  - b. cetak biru pengembangan (*e-government blueprint*);
  - c. solusi pentahapan pengembangan (*e-government roadmap*); dan
  - d. rencana implementasi (*e-government implementation plan*).
- (4) Pelaksanaan *e-government* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh setiap SKPD sesuai bidang tugas dan fungsi untuk menunjang pelayanan publik, yang dilakukan dengan ketentuan:
  - a. terpadu, terintegrasi dan mengacu pada Rencana Induk *e-government* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; dan
  - c. mengedepankan partisipasi masyarakat.
- (5) Untuk mendukung pelaksanaan *e-government*, Pemerintah Daerah Provinsi diwajibkan untuk memiliki server sendiri yang dikelola oleh Dinas guna menjaga keamanan data serta memudahkan akses informasi SKPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan *e-government*, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

Dukungan *e-Government* dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa  
Pemerintah Daerah

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan layanan pengadaan secara elektronik dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa yang masuk kategori pelelangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masyarakat dapat mengakses penyelenggaraan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cepat, mudah dan murah.
- (3) Proses penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara optimal dan sinergis, melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk memudahkan akses internet/intranet bagi Panitia Pengadaan, Pemerintah Daerah menyediakan jaringan dan akses internet/intranet.

- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota yang menginduk secara kesisteman ke LPSE, diwajibkan membentuk Service Provider LPSE dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, training dan layanan pengguna serta menyediakan ruang akses LPSE (*bidding room*).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3  
Dukungan *e-Government* dalam Penyelenggaraan  
Perizinan Terpadu

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perizinan terpadu, Instansi yang menangani perizinan terpadu harus memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Instansi yang menangani perizinan terpadu menyelenggarakan sistem informasi pelayanan perizinan terpadu secara elektronik berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada ketepatan waktu, informasi yang akurat, kejelasan biaya, konsistensi, proses yang jelas, pengarsipan, mekanisme pengaduan dan pelayanan paripurna.
- (4) Tata cara pelayanan perizinan terpadu berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4  
Dukungan *e-Government* dalam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin penyediaan informasi publik yang meliputi rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik untuk diakses oleh masyarakat melalui pengelolaan data dan informasi.
- (2) Penyediaan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah agar berdayaguna dan berhasilguna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pusat data terintegrasi tingkat provinsi beserta fasilitas pendukungnya yang dapat dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya menyediakan pusat datanya masing-masing, dengan mengacu pada

standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, dan valid yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Nusa Tenggara Barat.
- (6) Setiap SKPD wajib menyediakan data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan *e-government* untuk keperluan internal dan eksternal Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengelolaan data dan informasi dilakukan melalui jaringan komunikasi data yang digunakan untuk menghubungkan seluruh SKPD.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan data dan informasi melalui jaringan komunikasi data, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 12

Seluruh bentuk penyelenggaraan pos dan telekomunikasi di Daerah harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari Pemerintah Daerah yang diproses melalui Dinas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2 Peran Pemerintah Daerah

#### Pasal 13

Dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, Pemerintah Daerah melaksanakan :

- a. pemberian bimbingan teknis di bidang sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, kinerja operasi telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal skala wilayah;
- b. pengawasan layanan jasa telekomunikasi;
- c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi cakupan area provinsi;
- d. pemberian bimbingan teknis di bidang standar pos dan standar telekomunikasi, standar teknik komunikasi radio, standar pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan standar teknik dan standar pelayanan alat/perangkat pos dan telekomunikasi skala provinsi.

Paragraf 3  
Fasilitasi dan Koordinasi

Pasal 14

Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi meliputi :

- a. koordinasi dalam rangka pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi; dan
- b. fasilitasi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi serta penggunaan frekuensi radio di daerah perbatasan.

Paragraf 4  
Persyaratan dan Prosedur Perizinan

Pasal 15

- (1) Persyaratan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang harus dipenuhi oleh pemohon izin, meliputi :
  - a. berbadan hukum; dan
  - b. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan.
- (2) Permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi diajukan kepada Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur izin dan rekomendasi penyelenggaraan pos dan telekomunikasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat  
Penyelenggaraan Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Paragraf 1  
Standardisasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi yang meliputi :
  - a. evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan jasa penyiaran televisi;
  - b. pemberian rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis permohonan izin penyelenggaraan televisi;
  - c. koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala provinsi;
  - d. pelaksanaan komunikasi pemerintah daerah skala provinsi;
  - e. koordinasi dan pelaksanaan diseminasi informasi nasional; dan
  - f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala provinsi.
- (2) Mekanisme dan tata cara penetapan standardisasi penyelenggaraan sarana komunikasi dan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2  
Media Center

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk *Media Center* yang merupakan pusat pelayanan komunikasi publik untuk memenuhi hak masyarakat sesuai tuntutan undang-undang keterbukaan informasi publik dan mengakomodasi aspirasi masyarakat guna proses perumusan kebijakan publik.
- (2) Setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah harus membentuk, mendayagunakan dan melakukan penguatan lembaga *media center* sebagai wahana pelayanan komunikasi publik.
- (3) Pemerintah wajib membuat Gateway-province yang merupakan pusat layanan informasi wisata, budaya serta layanan yang berkaitan dengan pengenalan perusahaan-perusahaan local guna mendorong peningkatan pembangunan di sektor wisata dan industri.

Paragraf 3  
Tata Cara Diseminasi Informasi

Pasal 18

- (1) Diseminasi Informasi dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan diseminasi informasi nasional, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menggunakan pola koordinasi, kerjasama dan fasilitasi serta kemitraan dengan mendayagunakan media massa dan lembaga komunikasi sosial.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kerjasama antar para pihak yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan diseminasi informasi dalam kedudukan kesetaraan.
- (4) Pemerintah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam hal kerjasama dan fasilitasi meliputi bimtek dan penyediaan materi informasi nasional.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi berkordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka kerjasama pelaksanaan diseminasi informasi serta pendistribusian bahan informasi nasional.
- (6) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional dapat dilakukan melalui cara kemitraan dengan media massa dan media lainnya.
- (7) Pemerintah Daerah dapat mendayagunakan kelompok komunikasi sosial sebagai mitra kerja dalam menyelenggarakan diseminasi informasi nasional.

Pasal 19

Dalam hal terdapat kejadian yang bersifat kontijensi/mendadak, Pemerintah Daerah berkerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota

dapat melakukan diseminasi informasi secara langsung kepada publik baik ditingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa.

Paragraf 4  
Sarana dan Prasarana

Pasal 20

- (1) Dalam menyelenggarakan Diseminasi Informasi, Pemerintah Provinsi dapat menggunakan sarana komunikasi sebagai berikut :
  - a. media massa seperti surat kabar, majalah, radio dan televisi sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - b. media baru, seperti *website* sekurang-kurangnya setiap hari dilakukan pembaharuan informasi (*update*);
  - c. media tradisional seperti pertunjukan rakyat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
  - d. media interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi, lokakarya sekurang-kurangnya setiap kecamatan 1 (satu) bulan sekali;
  - e. media Luar Ruang berupa, media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, dan baliho dilakukan didasarkan kepada kebutuhan setempat.
- (2) Sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada masyarakat secara gratis/cuma-cuma.
- (3) Prasarana lain berupa siaran keliling mobil unit sebagaimana pendukung diseminasi informasi.

Paragraf 5  
Tata Cara Perizinan Penyiaran

Pasal 21

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran televisi, pemohon mengajukan permohonan izin kepada KPID dan tembusannya disampaikan kepada Dinas.
- (2) KPID melakukan evaluasi persyaratan program siaran dan Dinas melakukan evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis.
- (3) Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Dinas dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak diterimanya berkas permohonan.
- (4) Dinas menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi pemohon izin penyelenggara jasa penyiaran televisi yang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) disampaikan kepada Menteri dan KPID sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan evaluasi dengar pendapat.

Paragraf 6  
Media Cetak Elektronik dan Tradisional

Pasal 22

Penyelenggaraan Media Cetak Elektronik dan Tradisional dilakukan melalui:

- a. penyiapan konsep pedoman dan panduan di bidang pemberdayaan dan pengelolaan layanan publik lingkup provinsi.
- b. perencanaan, koordinasi, sinergitas program layanan publik kegiatan pengembangan media cetak elektronik, tradisional di lingkup provinsi;
- c. fasilitasi penyusunan media cetak elektronik, tradisional dan perangkat pendukung;
- d. pelayanan *advokasi* pengembangan informasi publik melalui media cetak elektronik dan tradisional berbasis budaya lokal;
- e. penyiapan bahan informasi media cetak elektronik dan tradisional untuk pelayanan publik;
- f. koordinasi penyiapan pedoman untuk sistem informasi layanan publik melalui media cetak elektronik dan tradisional;
- g. koordinasi penyiapan perencanaan pelaksanaan, bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pemberdayaan dan pengembangan layanan informasi publik melalui media cetak elektronik dan tradisional lingkup provinsi;

BAB V  
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola data dalam aplikasi sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (2) Aplikasi yang digunakan untuk *e-government* harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan *e-government* pada Pemerintah Daerah harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan penerapan komunikasi dan informatika ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
KEMITRAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan data tingkat Provinsi.
- (2) Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat, SKPD dapat melakukan kerjasama koneksi jaringan komputer dan/atau sistem informasi dengan instansi vertikal dan/atau pihak ketiga lainnya.

- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup: Jasa Perbankan, Badan Pusat Statistik, Jasa Asuransi, Notaris, Pengelola Pelabuhan/Bandara, atau jasa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Untuk mendorong pelaksanaan riset di bidang teknologi komunikasi dan informatika, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam pengembangan sumber daya manusia serta Badan Usaha bidang teknologi komunikasi dan informatika.
- (5) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur komunikasi dan informatika, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOMISI INFORMASI

### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Informasi Provinsi yang merupakan lembaga mandiri dan berfungsi menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.
- (2) Komisi Informasi Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (3) Anggota Komisi Informasi Provinsi berjumlah 5 (lima) orang, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Informasi.
- (5) Sekretariat Komisi Informasi Provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi pada Dinas.
- (6) Anggaran Komisi Informasi Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komisi Informasi Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika meliputi:
  - a. memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
  - b. memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah; dan
  - c. meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok



BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua  
Pembinaan

Pasal 28

- (1) Pembinaan penyelenggaraan komunikasi dan informatika, meliputi :
- a. pemanfaatan infrastruktur jaringan telematika, piranti lunak dan konten data dan informasi serta sumberdaya manusia pengelola komunikasi dan informatika;
  - b. pengadaan barang dan jasa secara elektronik;
  - c. pendukung TIK bagi penyelenggaraan perizinan terpadu;
  - d. pengelolaan laman daring (website) dengan domain Pemerintah Daerah;
  - e. penyelenggaraan fungsi pos dan telekomunikasi sesuai kewenangan Pemerintah Daerah;
  - f. penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
  - g. diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pendidikan dan pelatihan, serta evaluasi penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika.

Bagian Ketiga  
Pengawasan

Pasal 29

- (1) Pengawasan penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :
- a. pengawasan preventif; dan
  - b. pengawasan represif.
- (2) Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
  - b. peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana; dan
  - c. peningkatan peran dan fungsi pelaporan.
- (3) Pengawasan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tindakan penertiban dan penegakan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 30

- (1) Masyarakat secara perorangan, kelompok maupun organisasi, dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyedia layanan internet (warnet atau lembaga tertentu) diwajibkan untuk memasang proxy untuk menghindari pengaksesan situs-situs yang bercontent negatif bagi masyarakat.

Bagian Keempat  
Evaluasi

## Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan komunikasi dan informatika serta efektifitas pelayanan informasi kepada masyarakat Pemerintah Daerah wajib melakukan evaluasi terhadap persiapan, pelaksanaan serta tanggapan publik terhadap pelayanan informasi.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan E-Government setiap 6 (enam) bulan sekali untuk melihat tanggapan public terhadap pelayanan informasi.
- (3) Pemerintahan Daerah secara berkala dapat melakukan evaluasi langsung ke Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan diseminasi informasi.
- (4) Dinas melakukan evaluasi pengembangan TIK setiap tahun.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaporkan kepada Gubernur.

Bagian Kelima  
Pengendalian

## Pasal 32

Pengendalian penyelenggaraan komunikasi dan informatika, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 33

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang tidak memiliki izin dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembongkaran paksa.

## Pasal 34

Penyelenggara komunikasi dan informatika yang terlambat melakukan perpanjangan izin dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENYIDIKAN

## Pasal 35

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang dan tanggungjawab khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika, sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana komunikasi dan informatika;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana komunikasi dan informatika;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. membuat dan menandatangani Berita Acara;

- k. menghentikan penyidikan apabila terdapat tidak cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut komunikasi dan informatika; dan/atau
  - l. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Polri.

## BAB XII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 36

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dan Pasal 33, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang berdampak luas, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 37

Izin dan/atau rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis jangka waktunya.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 20 Mei 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 21 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. R U S M A N  
NIP. 19620820 198503 1 010

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: (2/2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

I. UMUM

Bidang komunikasi dan informatika mempunyai arti strategis dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Dinamika pemerintahan telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap bidang komunikasi dan informatika. Salah satu bentuk perubahannya adalah : sub bidang pos dan telekomunikasi yang sebelumnya termasuk dalam urusan wajib bidang perhubungan diubah menjadi bidang komunikasi dan informatika.

Di sisi lain, TIK yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam proses pemerintahan (*e-government*) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan elektronik atau *e-government* (berasal dari kata Bahasa Inggris *electronics government*, juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* atau dalam konteks tertentu *transformational government*) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. *e-Government* diaplikasikan pada penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah *Government-to-Citizen* atau *Government-to-Customer (G2C)*, *Government-to-Business (G2B)* serta *Government-to-Government (G2G)*. Keuntungan dari penerapan *e-government* adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.

Bidang TIK turut mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, budaya, ekonomi dan pola penegakan hukum secara signifikan berlangsung demikian cepat. Beberapa tahun terakhir warung internet kian menjamur di Nusa Tenggara Barat, terutama di daerah perkotaan. Hal tersebut merupakan kontribusi dari semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan dunia informasi yang tanpa batas dengan memanfaatkan akses internet.

Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, selain karena meningkatkan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Kenyataan saat ini hal yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi tidak lagi dapat dilakukan pendekatan melalui sistem hukum konvensional, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial wilayah, aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari manapun, kerugian dapat terjadi baik pada pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik atas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah. Pemanfaatan komunikasi dan informatika perlu dikedepankan dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan Daerah sesuai kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan layanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan *e-government* di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus memberikan keterpaduan antar SKPD dalam pelaksanaan *e-government* serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pengolahan, pengelolaan, penyaluran, dan pendistribusian informasi dalam pelayanan publik di Nusa Tenggara Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan manfaat, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika akan berdaya guna dan berhasil guna bagi sebagai infrastruktur pembangunan, sarana penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang optimal.

Yang dimaksud dengan adil dan merata, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak dan hasil-hasilnya dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Yang dimaksud dengan kepastian hukum, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Yang dimaksud dengan sinergi, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika dilaksanakan sebagai upaya untuk terwujudnya harmoni, saling mendukung dan menghubungkan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan transparansi, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Yang dimaksud dengan efisien, yaitu mampu menjalankan tugas dengan tepat dan cermat, berdaya guna serta tepat guna.

Yang dimaksud dengan keamanan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya.

Yang dimaksud dengan kemitraan, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.

Yang dimaksud dengan etika, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika senantiasa dilandasi oleh semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.

Yang dimaksud dengan akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan partisipatif, yaitu penyelenggaraan komunikasi dan informatika harus dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders).

#### Pasal 3

Cukup jelas

#### Pasal 4

Cukup jelas

#### Pasal 5

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan *stakeholders* adalah pemangku kepentingan utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek.

##### Huruf f

Cukup jelas

#### Pasal 6

Cukup jelas

#### Pasal 7

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

##### Huruf a

##### Angka 1

Yang dimaksud dengan penyelenggara jasa titipan adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang telah memiliki Surat Izin Penyelenggara Jasa Titipan (SIPJT).

##### Angka 2

Yang dimaksud dengan kantor cabang adalah kantor penyelenggara yang menyelenggarakan usaha jasa titipan dengan ruang lingkup usaha wilayah provinsi.



Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

#### Huruf b

Angka 1  
Yang dimaksud dengan kewajiban pelayanan universal yang selanjutnya disebut KPU adalah kewajiban yang dibebankan kepada penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi untuk memenuhi aksesibilitas bagi wilayah atau sebagian masyarakat yang belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi.

Angka 2  
Yang dimaksud dengan spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan.

Angka 3  
Cukup jelas

Angka 4  
Cukup jelas

Angka 5  
Cukup jelas

Angka 6  
Cukup jelas

Angka 7  
Cukup jelas

Angka 8  
Cukup jelas

Angka 9  
Cukup jelas

Angka 10  
Cukup jelas

Angka 11  
Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

*Cyber province* adalah transformasi pelayanan yang berorientasi pelanggan (masyarakat) dengan berbasis pada proses bisnis (proses kerja), informasi dan pengetahuan yang memanfaatkan TIK sebagai

akselerator pembangunan wilayah provinsi yang berdaya saing, nyaman, mandiri, efisien, dan efektif.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kerangka Pemikiran Dasar Lembaga memuat seluruh kerangka berpikir mengenai kondisi ideal yang harus dicapai dalam menerapkan *e-government* di setiap lembaga pemerintah.

Cetak biru pengembangan merupakan suatu rincian teknis yang perlu dimiliki oleh setiap lembaga. Pembuatan cetak biru harus didasarkan pada konsep penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Cetak biru yang perlu disusun antara lain :

1. Cetak biru proses kerja;
2. Cetak biru data;
3. Cetak biru aplikasi;
4. Cetak biru jaringan;
5. Cetak biru sumberdaya manusia dan organisasi; dan
6. Cetak biru pendanaan.

Tahap pengembangan merupakan rancangan pengembangan *e-government* berdasarkan kondisi saat ini sebagai titik awal, menuju kondisi ideal yang seharusnya dipenuhi sesuai dengan cetak biru.

Rencana implementasi *e-government* mengacu kepada pentahapan pengembangan *e-government* secara nasional dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di setiap SKPD.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pembuatan Server ini dianggap perlu karena data yang disimpan oleh Pemerintah Daerah bersifat rahasia, sehingga apabila servernya disewa/hosting dari luar maka pencurian data instansi akan mudah dilakukan

Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

*e-Procurement* merupakan sistem pengadaan barang/jasa dengan media elektronik seperti internet/jaringan komputer.

Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah aplikasi *e-procurement* yang dikembangkan oleh Direktorat *e-Procurement* – LKPP untuk digunakan oleh LPSE di seluruh K/L/D/I.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga pemerintah satu-satunya bertugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa

Pemerintah yang tugas dan fungsi LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Panitia Pengadaan adalah Tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan Sistem Provider LPSE adalah unit yang mengelola sistem yang telah terinstalasi aplikasi SPSE tersendiri dan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan pengguna.

Yang dimaksud dengan *Service Provider* LPSE adalah unit yang menginduk secara kesisteman ke LPSE lain, dengan memberikan pelayanan registrasi dan verifikasi, *training* dan layanan pengguna.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Situs web Pemerintah Daerah yang merupakan situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet dengan menggunakan *domain name* <http://www.ntbprov.go.id>

Tujuan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

Ayat (3)

Jaringan komunikasi data yang digunakan untuk komunikasi dan pengiriman data antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Daerah dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Jaringan ini digunakan untuk koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat dan pengelolaan data tingkat provinsi.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan interoperabilitas adalah kemampuan sebuah sistem atau produk untuk bekerja sama dengan sistem atau produk lain.

Jaringan ini digunakan untuk komunikasi antar SKPD, pertukaran data dan informasi, serta pengaksesan internet. Jaringan ini diberi nama Intranet Pemerintah Daerah.

Jaringan ini dibangun dan dikelola secara terpusat bertujuan :

1. Menjamin interoperabilitas dan keamanan informasi tingkat Provinsi.
2. Meningkatkan efisiensi dari sisi pengadaan jaringan tersebut. Pengadaan yang dilakukan secara terpusat akan lebih efisien daripada dilakukan oleh masing-masing SKPD.
3. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan perawatan terhadap jaringan tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang seragam” adalah hanya ada satu versi untuk setiap jenis data dan informasi untuk kepentingan tertentu berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan untuk data dan informasi tersebut.

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang lengkap” adalah dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya dari sisi jenis, detil, dan waktu (*time series*)-nya.

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang aktual” adalah yang masih relevan dari sisi waktu, untuk digunakan oleh pihak yang menggunakannya. Tingkat aktualitas data berbeda-beda sesuai dengan karakteristik data dan informasinya

Yang dimaksud dengan “data dan informasi yang valid” adalah bersumber dari sumber data resmi yang ditentukan dalam cetak biru data, sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang data tersebut, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Jaringan komunikasi data yang digunakan yang digunakan untuk menghubungkan antar bagian dalam suatu SKPD di lingkungan pemerintah Daerah dapat dibangun dan dikelola sendiri oleh SKPD tersebut dengan mengikuti standar interoperabilitas, standar keamanan informasi dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi handy talkie, rig, radio taksi, repeater (radio link), transmitter radio siaran, transmitter televisi siaran, transmitter selular dan radio trunking.

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hak masyarakat adalah hak untuk mengetahui (*right to know*) dengan mudah, cepat dan sederhana mengakses informasi publik melalui *media center*.

Yang dimaksud informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima suatu badan publik berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan.

Pemerintahan Daerah dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Diharapkan dengan adanya gateway ini seluruh informasi tentang wisata, hotel, budaza serta potensi investasi di NTB melalui satu pintu, artinya difasilitasinya informasi tersebut oleh Pemerintah akan menimbulkan kepercayaan Publio (wiasatawan maupun infestor) terhadap potensi daerah disamping itu dengan menggunakan konsep gateway-province akan mengurangi munculnya preusan-perusahaan illegal yang Belem mempunyai surat izan.

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Pemerintah Daerah menyiapkan paket informasi pemerintahan kabupaten/kota, melakukan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota serta melaksanakan diseminasi informasi di tingkat Kabupaten/Kota.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang penyiaran sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

Yang dimaksud dengan Penyiaran adalah kegiatan memancarluaskan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

Penyiaran Televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang, yang menyalurkan gagasan, informasi, pendidikan dan hiburan dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan advokasi adalah tindakan mempengaruhi atau mendukung sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi dan kebijakan pemerintah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

#### Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan keamanan adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ketentuan ini, aplikasi dasar yang digunakan harus memungkinkan terjadinya interoperabilitas atau koneksitas antar situs secara andal, aman dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “audit” adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku.

Ayat (4)

Cukup jelas

#### Pasal 24

Ayat (1)

Data tingkat provinsi diperoleh dari Kabupaten/kota. Pemerintah Daerah berperan sebagai integrator data dalam pengelolaan data tingkat provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pemerintah Daerah memaksimalkan pemanfaatan hasil riset di bidang teknologi, komunikasi dan informatika yang dihasilkan oleh akademisi, memfasilitasi penyerapan SDM yang dihasilkan perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat khususnya di bidang TIK, mengimplementasikan *e-government* dalam kerangka mewujudkan masyarakat informasi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah memanfaatkan kekuatan eksternal yaitu bekerjasama dengan pakar-pakar TIK di sektor swasta. Kerjasama yang dibentuk dapat berupa kegiatan alih daya (*outsourcing*) ataupun PPP (*public private partnership*). Kolaborasi dengan pihak eksternal bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan *e-government*.

Pemerintah Daerah mendorong kemajuan industri kreatif yang berbasis TIK. Pemerintah Daerah bekerjasama dengan pelaku bisnis bidang TIK untuk mewujudkan masyarakat informasi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur pengaksesan informasi yang terjangkau.

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeskploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau koperasi.

Tata cara kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ajudikasi nonlitigasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diselesaikan diluar pengadilan sebagai salah satu alternative penyelesaian sengketa (*alternative disputeresolution*) di bidang komunikasi dan informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan peran serta dunia usaha dalam pemanfaatan komunikasi dan informatika dapat berbentuk pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan komunikasi dan informatika.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30



Cukup jelas

Pasal 31

Pelaksanaan monotarung ini Sangay diperlukan untuk melihat seberapa efektifnya penggunaan e-Government dalam mendukung pelayanan Publik dan akses informasi ditiap SKPD.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini diterapkan dalam hal pelanggaran terhadap penyelenggaraan komunikasi dan informatika diancam dengan pidana yang lebih tinggi, maka diterapkan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas